



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1

TAHUN 2026

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pusat jaringan dokumentasi yang akuntabel, efektif dan efisien serta mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, perlu adanya peningkatan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah guna memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sehingga perlu diganti untuk menjamin kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
9. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
10. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundangundangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Pengguna Layanan adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum, unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima manfaat pelayanan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, Perangkat Daerah, dan pihak terkait dalam penyelenggaraan JDIH di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian dan kemanfaatan dalam pengelolaan JDIH di Daerah;
 - b. menciptakan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat di berbagai instansi di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - d. optimalisasi penyelenggaraan pelayanan informasi hukum agar akuntabel, efektif dan efisien.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan JDIH dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan JDIH;
- b. Integrasi Pelayanan Informasi Hukum Berbasis Elektronik dalam Web Sistem JDIH;
- c. pengelola JDIH;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENYELENGGARAAN JDIH

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) JDIH Provinsi merupakan anggota JDIHN.
- (2) JDIH Provinsi terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Anggota JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Bagian atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
 - a. Perangkat Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Provinsi.
- (2) Ketua Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Provinsi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan:

- a. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. pelayanan informasi hukum berbasis elektronik terintegrasi; dan

- c. pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di wilayah Provinsi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pusat JDIH Provinsi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah Provinsi;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum dan pelayanan informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi JDIHN;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, informasi hukum pada Pusat JDIH Provinsi;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada pemohon layanan;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun anggota JDIH;
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Pusat JDIHN.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah Provinsi sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antaranggota JDIH;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIH Provinsi mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai anggota JDIH Provinsi membentuk organisasi JDIH Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Pengelolaan JDIH

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
 - a. aplikasi/web sistem JDIH; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi/web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH Provinsi dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui *website* resmi JDIH Provinsi.
- (3) Pengelolaan melalui aplikasi/web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk anggota JDIH melalui *website* resmi JDIH masing-masing.
- (4) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan JDIH, setiap anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan, yaitu:

- a. menunjuk unit kerja yang mengelola JDIH;
- b. menetapkan struktur organisasi pengelola dan sekretariat JDIH;
- c. membentuk Tim Pengelola JDIH;
- d. membuat *website* JDIH yang terintegrasi dengan *website* Pusat JDIHN dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
- e. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- g. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
- h. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; dan
- i. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIHN, dan Pusat JDIH Provinsi sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB III
INTEGRASI PELAYANAN INFORMASI HUKUM BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM WEB SISTEM JDIH

Pasal 12

- (1) Pelayanan informasi hukum dilaksanakan dengan sistem berbasis elektronik.
- (2) Pelayanan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam web sistem JDIH.
- (3) Sistem integrasi pelayanan informasi hukum berbasis web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengembangkan infrastruktur berupa semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya dalam optimalisasi web sistem JDIH.
- (5) Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mengembangkan kualitas pelayanan informasi hukum berbasis elektronik melalui Survei Kepuasan Masyarakat dan Pengguna Layanan.
- (6) Pelaksanaan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SPBE.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan integrasi pelayanan informasi hukum berbasis elektronik pada web sistem JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan manajemen integrasi.
- (2) Manajemen integrasi pelayanan informasi hukum berbasis elektronik terdiri atas:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan.
- (3) Manajemen integrasi pelayanan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLA JDIH

Pasal 14

Pengelola JDIH Provinsi adalah Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIH dan Anggota JDIHN.

Pasal 15

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi;
 - b. Peraturan Kepala Daerah Provinsi;
 - c. Peraturan DPRD Provinsi; dan
 - d. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. artikel hukum;
 - d. Surat Edaran Gubernur;
 - e. MoU/kerja sama; dan/atau
 - f. Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan JDIH, dibentuk Tim Pengelola JDIH yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH di Provinsi.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Hukum.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pengelola dibentuk Tim Pelaksana.
- (4) Unsur Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi; dan
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Pasal 18

Tim Pengelola JDIH Provinsi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dibentuk Tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. admin;
 - b. unsur perangkat daerah;
 - c. unsur pemerintah kabupaten/kota;
 - d. unsur pengguna layanan sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola JDIH berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE pada Dinas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Ketua Pusat JDIH melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan JDIH Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan JDIHN.
- (2) Anggota JDIH melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan JDIH Provinsi kepada Ketua Pusat JDIH Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan JDIH Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Ketua Pusat JDIH Provinsi.

Pasal 23

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan melalui:

- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan anggota JDIH Provinsi;
- b. koordinasi penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana Pusat JDIH dan/atau anggota JDIH Provinsi;
- c. koordinasi penyelenggaraan JDIH antara Pusat JDIH dan anggota JDIH Provinsi secara berkala;
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH oleh Anggota JDIH Provinsi;
- e. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota secara berkala; dan
- f. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat JDIH Provinsi bersumber dari APBD Provinsi.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH Provinsi bersumber dari masing-masing anggota JDIH Provinsi.
- (3) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 Januari 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 Januari 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU M. FAOZAL

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



HUBAINI

NIP. 19790607 200501 1 012